





SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Adi Setyo Prabowo, S.,S. Psi	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata Muda Tingka I, (III/b) b. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba Lingkungan Masyarakat, tanggal 4 Agustus 2023, di Kantor Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum, Taxi, dll	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. 1 (Satu) hari b. 4 Agustus 2023 c. 4 Agustus 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. - 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB DIPA APBN 2023	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Mataram
Tanggal : 02 Agustus 2023

Pejabat Pembuat Komitmen


Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Desa Kuta Kab. Loteng Pada Tanggal : 04 Agustus 2023 Kepala BNN Provinsi NTB <u>Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H</u>
II. Tiba di : Desa Kuta Kab. Loteng Pada Tanggal : 04 Agustus 2023 	Berangkat dari : Desa Kuta Kab. Loteng Ke : Mataram Pada Tanggal : 04 Agustus 2023 
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 04 Agustus 2023 Kepala BNN Provinsi NTB <u>Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H</u>	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  <u>Fajrul Husni, SE</u>
VII. Catatan Lain-lain VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelaiaian, dan kealpaannya.	